

STANDAR PELAYANAN

PROGRAM TATA CARA PENCALONAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	- Berpendidikan paling rendah SMU/ Sederajat - Berusia 20 Tahun s/d 42 Tahun - Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa - Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa - KTP - SKCK - Akte Kelahiran - Ijazah Pendidikan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pembentukan Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tim Seleksi Melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa : Kepala Desa membentuk Tim Seleksi secara Musyawarah dan Ditetapkan dengan SK Kepala Desa Tim seleksi membuat program kerja dan Tahapan Tim seleksi melaksanakan Sosialisasi Pendaftaran Perangkat Desa selama 7 Hari Kerja Jika tidak terpenuhi minimal 2 bakal calon Ujian bakal calon perangkat desa dilaksanakan oleh tim seleksi dan dapat difasilitasi oleh pihak ketiga Jika terpenuhi minimal 2 bakal calon Hasil penjaringan perangkat desa Jika terpenuhi minimal 2 bakal calon

		<pre>graph TD; A[Tim seleksi Perangkat Desa melaporkan kepada kepala desa] --> B[Kepala Desa konsultasi kepada camat menyampaikan 2 orang yg memperoleh nilai tertinggi dilampiri hasil ujian]; B --> C{Hasil perangkat desa dilantik dan ditetapkan dg sk kepala desa}; B -- "Jika tidak disetujui dilaksanakan penjarangan ulang" --> D[Rekomendasi diberikan kepala desa melantik perangkat desa]; D --> B; C -- "Jika disetujui dilaksanakan pelantikan" --> E[]; C -- "Jika disetujui dilaksanakan pelantikan" --> F[]</pre> 1. Kades Membentuk Tim Seleksi 2. Pengangkatan Tim Seleksi oleh Kepala Desa 3. Panitia berjumlah ganjil paling banyak 7 orang 4. Kepala Desa melakukan Penjarangan 5. Pelaksanaan Penjarangan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan 6. Hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 orang calon di konsultasikan oleh kepala desa kepada Camat 7. Camat memberikan Rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 hari kerja 8. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan 9. Camat memberikan persetujuan, kades menerbitkan SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa 10. Rekomendasi Camat berisi penolakan, Kades melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon kepala desa.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	Gratis

5.	Produk Pelayanan	<i>Verifikasi Persyaratan Pencalonan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<i>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasuruan Jln. Raya Raci KM 9 Raci - Bangil - Pasuruan Layanan Pengaduan : 08165456650 Website : dpmd.pasuruankab.go.id</i>

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<i>1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik. 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa 6 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.</i>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<i>1. Mobil dinas : 1 unit 2. Meja kerja : 12 unit 3. Kursi : 10 unit 4. Ac : 2 unit 5. Komputer : 2 unit 6. Laptop : 1 unit 7. Printer : 2 unit 8. Buffet : 2 unit 9. survei</i>
3.	Kompetensi Pelaksana	<i>Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa</i> - Memahami manajemen kepemimpinan, - Memahami peraturan perundangan yang berlaku <i>Sub Koordinator Penguatan Aparatur Pemerintahan Desa</i> - Memahami manajemen kepemimpinan, - Memahami peraturan perundangan yang berlaku untuk

		<i>Analisis Kebijakan Ahli Muda</i>
4.	Pengawasan Internal	<i>Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)</i>
5.	Jumlah Pelaksana	<i>10 Orang</i> <i>1. 1 Orang Kepala Bidang Bina Pemdes</i> <i>2. 4 Orang Analisis Kebijakan Ahli Muda</i> <i>3. 5 Orang JFU</i>
6.	Jaminan Pelayanan	<i>Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan</i>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<i>Registrasi dokumen yang diterbitkan</i> <i>Bentuk Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari adanya resiko dan keragu - ragan</i>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<i>Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.</i> <i>Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standard pelayanan.</i>